

**LAPORAN REALISASI BELANJA HONORARIUM
KEGIATAN**

**PERIODE SEPTEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024**



**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

BAB I

PENDAHULUAN

Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tim penyelenggaraan dimaksud sebagai penerima Honorarium diatur sesuai dengan dasar hukum yang telah dibuat dan disepakati.

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berikut tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

a. Tugas

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan, protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan
3. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
4. Penyiapan tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD
5. Penyelenggaraan persidangan dan Penyiapan bahan risalah rapat DPRD
6. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum
7. Dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan
8. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD

9. Fasilitasi penetapan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
 10. Penyelenggaraan Administrasi pergantian antar waktu Anggota DPRD
 11. Fasilitasi pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD
 12. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat
 13. pengelolaan barang milik daerah
 14. pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat DPRD; dan
 15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya
- c. Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan, Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dibantu oleh 3 (tiga) Kabag yaitu :
1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
 2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
 3. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- d. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
1. Bagian Umum dan Keuangan
 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
 3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- e. Bagan Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :
1. Sekretaris DPRD
 2. Kepala Bagian 3 (tiga) orang
 3. Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian
 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
 5. Analis Kebijakan Ahli Muda
 6. Fungsional 5 (Lima) orang
- f. Tempat Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 31 Tarempa Kecamatan Siantan.

BAB II
IKHTISAR REALISASI HONORARIUM
KEGIATAN BULAN SEPTEMBER

2.1 Ringkasan Honorarium

Honorarium Kegiatan dapat digolongkan menjadi 2 hal yaitu :

1. Honorarium yang terkait operasional perangkat daerah seperti : honorarium pengelola keuangan, honorarium honor pengelola Sistem Informasi (website) dan lain-lain, kriterianya bersifat rutinitas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah masing-masing.
2. Honorarium yang terkait dengan output, contoh honorarium penyelenggaraan workshop/seminar, honorarium penyelenggaraan ujian dan lain-lain, kriterianya :
 - a. Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/ kelompok kerja mempunyai output jelas dan terukur;
 - b. Sifatnya koordinatif dengan mengikitsertakan perangkat daerah/ Organisasi lain;
 - c. Sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
 - d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari pokoknya;
 - e. Bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal perangkat daerah.

Syarat dan ketentuan pemberian Honorarium adalah sebagai berikut :

1. Diberikan kepada PNS maupun Non PNS yang terkait dengan pelaksanaan APBD dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
2. Pemberian Honorarium dilakukan secara professional disesuaikan dengan besar kecilnya anggaran PD, maksud dan tujuan serta waktu pelaksanaan masing-masing DPA SKPD. Tim/Panitia Penyelenggaraan kegiatan yang menerima honorarium harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala PD yang merupakan

bagian tidak terpisah dari DPA SKPD. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat.

2.2 Realisasi Penyerapan Anggaran Honorarium

- a. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	207,000,000	122,390,000	40,87 %
2.		Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9,600,000	9,600,000	0 %

- b. Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD
 Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD

No	Sub Kegiatan	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7,200,000	7,200,000	0 %

- c. Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

No	Sub Kegiatan	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1.	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	62,400,000	46,800,000	25,00 %

untuk Penyerapan Anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Tahun Anggaran 2024 dengan persentase 40,87 % ,Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 0 % dan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD 25,00 % untuk capaian keuangan dan kegiatan pada bulan agustus.

BAB III

PENUTUP

Honorarium Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 ini sebagai bentuk Laporan Realisasi Keuangan dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai bagian terakhir dari Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Honorarium sebagai wujud pertanggungjawaban realisasi anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui sumber anggaran APBD sebelum laporan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. namun demikian kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kiranya Laporan Realisasi Honorarium Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dan memberikan informasi secara transparan kepada para stakeholders sehingga dapat memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 01 Oktober 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



JHON AQUARIUS PUTRA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19730122 200312 1 007